



Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara

Agung Alvandi¹, Nasya Aliyyah Putri², Yusabbihu Zafarina Sadiyah³, Yohanes⁴, Muhammad Dhava Dienullah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan Bogor; alvandiagung46@gmail.com

Abstrak: Perceraian merupakan sebuah kenyataan dalam pernikahan antar ras meskipun tujuan menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, Namun karena suami dan istri mempunyai adat istiadat, praktik budaya dan hukum yang berbeda, maka pertengkaran yang berujung pada perceraian sangat mungkin terjadi. Akibat hukum perceraian antara lain sengketa hak asuh anak, sengketa hak mantan istri dan suami, bahkan sengketa harta perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum hak asuh anak. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tinjauan pustaka sehingga digunakan sebagai data sekunder yang bersumber dari hukum. Sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk naratif. Penelitian ini menggunakan teori hukum perdata Internasional yang didalamnya mengandung fakta yang relevan baik dalam aspek territorial maupun aspek subjek hukum, serta teori perlindungan hukum yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban serta jaminan kebebasan dan hak yang tidak terbatas. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak lahir diluar perkawinan dan perkawinan tersebut kemudian putus, pengadilan akan memberikan hak asuh atas anak-anak dibawah umur tersebut kepada ibu nya. Tunjangan anak bagi anak di bawah umur di bayar oleh ayah dan ibu sampai anak tersebut cukup umur untuk menghidupi diri nya sendiri atau sampai ia menikah. Selain itu, status kewarganegaraan anak dapat dilihat dari keturunan lahir dari pernikahan campuran maka anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai dengan umur 18 Tahun, setelah itu anak bebas memilih sendiri kewarganegaraanya.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perceraian, Hak Asuh Anak, Status anak, Kewarganegaraan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2132>

*Correspondensi: Agung Alvandi

Email: alvandiagung46@gmail.com

Received: 06-04-2024

Accepted: 16-05-2024

Published: 28-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

to choose his or her own nationality.

Abstract: Divorce is a reality in interracial marriages although the purpose of marriage is to create a happy and lasting family, but because husbands and wives have different customs, cultural practices and laws, quarrels that lead to divorce are very likely to occur. The legal consequences of divorce include child custody disputes, disputes over the rights of ex-wives and husbands, and even disputes over marital property. The purpose of this study is to determine the legal implications of child custody. In this research, data is obtained through literature review so that it is used as secondary data sourced from law. Primary, secondary and tertiary legal sources whose research results are outlined in narrative form. This research uses the theory of international civil law which contains relevant facts both in the territorial aspect and the aspect of the legal subject, as well as the theory of legal protection which regulates the implementation of rights and obligations and guarantees unlimited freedom and rights. The research has shown that when children are born out of wedlock and the marriage is later broken, the court will grant custody of the minor children to the mother. Child support for minors is paid by the father and mother until the child is old enough to support himself or herself or until he or she marries. In addition, a child's citizenship status can be seen from the offspring born in a mixed marriage, so the child gets dual citizenship until the age of 18, after which the child is free

Keywords: Mixed Marriage, Divorce, Child Custody, Child Status, Citizenship

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga wajar jika hukum positif memberikan landasan yang kokoh dalam menjaga fundamental stabilitas hukum harus ada hubungan yang erat antara keadilan dan hukum. Jika hukum itu asli maka itulah hukum keadilan seperti Undang- Undang yang tidak menganut asas keadilan berarti tidak mempunyai sifat normatif dan tidak dapat lagi disebut Undang- Undang (Gosita, 1996). Suatu undang-undang dapat menjadi undang-undang bila seluruh asas keadilan dipatuhi.

Berdasarkan Pasal 57 Undang Undang Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Disebabkan karena undang-undang tersebut mendefinisikan yang dimaksud dengan perkawinan antar ras warga negara Indonesia dengan warga negara lain, dimana terdapat ikatan jasmani (sipil) dan rohani (agama) antara suami istri dan tujuannya adalah untuk hidup bahagia bersama. Hidup itu adalah keluarga kekal yang dibangun atas dasar Tuhan Yang Maha esa.

Sekalipun suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, namun kedua belah pihak mempunyai hak dan derajat yang setara dalam melakukan perbuatan hukum (Witanto, 2012). Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban melindungi istrinya memenuhi kebutuhan hidupnya semaksimal mungkin dan istri berkewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga sebanyak- banyaknya. Oleh karena itu, tuntutan hukum dapat diajukan jika pasangan tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, tuntutan hukum ditegaskan yang memicu akibat hukum sebagai berikut:

1. Apabila individu tersebut berbeda kebangsaan menikah, maka mereka dapat memperoleh kewarganegaraan suami atau istri nya namun kehilangan kewarganegaraanya (Pasal 58 UU Perkawinan).
2. Kewarganegaraan yang didapat melalui ikatan pernikahan atau perceraian menetapkan hukum masyarakat dan perdata yang berlaku, termasuk status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. (Pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan).
3. Ketika warga negara Indonesia melepaskan kewarganegaraannya, ia dapat kehilangan hak khususnya hak atas tanah (Pasal 21 ayat (3) UUPA).
4. Harta warisan selain harta warisan tidak dapat dicampur dengan seluruh harta warisan.

Perkawinan internasional adalah pernikahan yang calon pasangan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kebangsaan inilah yang menjadi penyebab perbedaan adat istiadat masing-masing partai politik. Perbedaan adat istiadat dalam keluarga mementingkan keterbukaan oleh semua pihak (Diponegoro Private Law Review, 2020). Jika kedua pihak tidak berupaya menafsirkan disparitas kultur satu sama lain ketika memulai sebuah keluarga, hal ini dapat menimbulkan konflik, ketegangan, dan gesekan jangka panjang dalam kehidupan keluarga. Ketegangan seperti ini dapat berkembang menjadi perasaan terasing. Pertengkaran yang terus menerus dalam suatu hubungan pada akhirnya dapat berujung pada keterasingan dan berujung pada perceraian.

Pertengkaran berkepanjangan dalam sebuah pernikahan yang akhirnya berujung pada kerenggangan bisa berujung pada perceraian. Dalam perceraian antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan, jelas ditetapkan dasar-dasar dan etiket putusnya perkawinan tertera pada peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.). Namun seperti halnya perceraian warga negara Indonesia (WNI) biasa, permasalahan berbeda juga muncul ketika warga negara Indonesia (WNI) dan orang asing (WNA) bercerai. Jika menikah dengan orang asing maka akan timbul persoalan hukum perdata, misalnya di sektor swasta

Hukum internasional. Selain itu, terkandung faktor hukum lainnya yang dipicu oleh perpisahan dalam perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Dampak yang berkenaan aset kedua belah pihak setelah menikah
2. Dampak perkawinan antar warga negara terhadap hak asuh anak
3. Dampak terhadap anak dan hak keperdataan tiap- tiap pihak

Perceraian adalah istilah kaidah yang dipergunakan dalam Undang-Undang Perkawinan yang artinya seorang pria akan bercerai dengan seorang wanita, menceraikan atau membubarkan perkawinannya sebagai suami istri (Febrianty et al., 2023). Di Indonesia, undang-undang menyatakan bahwa sebagai pasangan dalam suatu hubungan perkawinan, suatu perkawinan dapat berakhir karena sejumlah alasan. Undang-Undang Perkawinan menetapkan sebenarnya perpisahan antara suami dan istri semata mata dapat dilaksanakan di pengadilan jika pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten telah berupaya untuk mendamaikan para pihak namun gagal (Sudargo, 2003).

Meskipun tujuan pernikahan adalah untuk memanifestasikan keluarga yang sukacita dan langgeng, namun perceraian adalah sebuah kenyataan dalam pernikahan antar ras. Namun karena suami dan istri mempunyai adat istiadat, praktik budaya, dan hukum yang berbeda, maka perkawinan sangat rentan terhadap konflik yang berujung pada perceraian (Widanarti, n.d.). Dampak perceraian antara lain sengketa hak asuh anak, sengketa hak mantan istri atau suami, bahkan sengketa harta bersama. Anak mempunyai hak untuk meminta pengadilan memutuskan apakah ia berada dalam pengasuhan orang tuanya. Keputusan Jika seorang anak tidak mempunyai pilihan dan ibunya adalah warga negara Indonesia, pemerintah harus Dilindungi untuk pemberian kewarganegaraan Indonesia atau atas permintaan ibu.

Kepastian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengenai pemberian konklusi untuk anak yang dilahirkan dalam perkawinan antar ras yaitu pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak berusia di bawah 18 tahun, dengan juga memperhatikan kepentingan ibu mereka yang berkewarganegaraan Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 6. Oleh karena itu, masyarakat ingin membesarkan anak kandungnya yang lahir dari perkawinan antar ras di negaranya tidak membebani mereka dengan tanggung jawab yang berat dari negara. Berlaku jika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur perceraian tanpa hak asuh (Hadikesuma, 2007).

Pengawasan hukum perkara anak dapat dipahami sebagai usaha untuk melindungi norma berbagai keleluasaan anak, kebebasan dasar manusia (hak dan kebebasan dasar anak), dan beragam keperluan yang berkaitan dengan keselamatan anak. Praktik perlindungan anak dimaksudkan untuk menanggung dan menegakkan kewenangan yang menjadi hak anak. Asas utama perlindungan anak adalah keperluan terbaik bagi anak Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 3 ayat 1 menerangkan bahwa perbuatan yang

mempengaruhi anak-anak yang diatur oleh penyedia penitipan anak pemerintah, penyedia kesejahteraan sosial swasta, peradilan, pemerintah atau badan legislatif harus dipertimbangkan anak demi kepentingan terbaik.

Prinsip ini merupakan peringatan bagi para profesional perlindungan anak bahwa kebutuhan anak harus didahulukan dibandingkan standar orang dewasa ketika mengambil keputusan mengenai masa depan anak (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV*, n.d.). Oleh karena itu, baik keputusan hakim maupun pedoman yang dihasilkan negara harus didasarkan pada keperluan bagi anak. Hal ini harus ditekankan sebab negara harus bisa menjamin keberlangsungan hidup anak.

Anak merupakan individu yang mempunyai aspek spesifik dalam aktivitasnya, juga tumbuh kembang juga membutuhkan pendampingan orang tua. Sekalipun perkawinan orang tua tidak dilangsungkan, kewajiban masing-masing orang tua tetap berjalan sampai anak itu kawin atau anak itu mandiri (Harahap, 1975). Ayah dan ibu memiliki tanggung beban untuk merawat dan mengajarkan anak-anaknya yang belum cukup umur sekalipun anda kehilangan tanggung jawab atau hak asuh orang tua, hal ini tidak membiarkan Anda dari tanggung jawab membayar subsidi anak untuk memberikan subsidi yang berhubungan dengan pendapatan kepada anak yang Anda rawat.

Hal ini harus ditekankan sebab negara harus bisa menjamin kelangsungan hidup anak. Anak adalah individu yang mempunyai aspek khusus dalam kehidupan dan seterusnya, serta memerlukan pendampingan orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangannya aspek lingkungan mempunyai intruksi yang sangat fundamental dalam menguasai individualitas anak saat memasuki usia dewasa ketika pemerintah melindungi anak-anak dari perbuatan yang dapat merusak masa depan mereka (Waspada, 2020).

Berkaitan dengan latar belakang dan kasus yang sudah dijelaskan, maka dapat diperoleh tiga permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah hak kepemilikan anak akan orang tua pasca berakhirnya perkawinan campuran?; (2) Bagaimana kewajibannya orang tua terhadap anak perceraian?; (3) Status kewarganegaraan anak pasca berakhirnya perkawinan campuran.

Teori yang digunakan adalah teori hukum perdata internasional. Segala peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum perdata lintas batas negara, termasuk fakta-fakta relevan mengenai sistem hukum lainnya, baik dari segi teritorial maupun substantif.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan rezim sistem hukum nasional atau sistem hukum lainnya (terutama asing) atau masalah pelaksanaan yurisdiksi oleh pengadilan dalam atau luar negeri. Dalam bidang ini, hukum perdata mendefinisikan hak dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, memperjelas tanggung jawab hukum, dan memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip umum hukum perdata mencakup kebebasan berkontrak, prinsip keadilan, termasuk perlindungan pribadi hak dan tanggung jawab hukum, kepastian hukum dan ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh cedera atau kelalaian (Prodjohamidjojo, 2001).

Selanjutnya didukung oleh teori perlindungan hukum, dimana kewarganegaraan suatu negara adalah status yang dilimpahkan kepada seseorang berupa hak dan tanggung jawab yang sama dan setara, kebebasan, kekuasaan, dan tanggung jawab yang tidak terbatas, serta membuat individu tersebut tunduk pada hukum publik yang sama dengan warga negara dari negara yang sama (Mansari & others, 2018). Hukum publik tidak hanya

membenahi tanggung jawab yang harus dipenuhi, tetapi juga menjamin hak-hak warga negara.

Metode

Menurut persoalan yang dikaji, maka jenis kajian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dikenal sebagai pendekatan perpustakaan atau tinjauan pustaka, melibatkan penggunaan buku, undang-undang, peraturan, dan dokumen lain yang relevan dengan pengkajian. Data dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka sehingga dapat dikatakan sebagai data sekunder (dilihat dari kekuatan keterkaitannya) yang berasal dari dokumen-dokumen hukum.

Buku yang berkaitan dengan tema yang diteliti digunakan sebagai sumber hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sumber informasi hukum tersier Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Pernikahan Campuran

Ketetapan Pasal 1 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut (Thalib, 2009), perkawinan adalah sebuah perjanjian suci untuk membentuk sebuah unit keluarga antara seorang pria dan seorang wanita.

Ada lima komponen dalam penjelasan sebelumnya: terjalinnya jalinan lahir dan batin; hubungan antara individu dan individu sebagai suami dan istri; terciptanya keluarga (rumah tangga) yang sukacita dan abadi dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1, pernikahan campuran di Indonesia merujuk pada perkawinan campuran dan salah satu pihak merupakan warga negara dari negara yang berbeda (Sitorus, 2004). Karena legislatif mendefinisikan "pernikahan campuran" secara eksklusif mengacu pada perkawinan antara penduduk Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), konsep perkawinan campuran menjadi lebih terbatas sebagai hasil dari perumusan ini.

Ketika sebuah perkawinan dibubarkan di depan hakim sesuai dengan kriteria hukum, hal itu disebut perpisahan atau perpecahan rumah tangga. Perkawinan dapat berakhir karena salah satu dari tiga alasan: putusan pengadilan, perpisahan, atau kematian. Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mencakup sejumlah topik yang dapat menyebabkan perceraian, termasuk seks di luar nikah (overspel), melepaskan pihak lain tanpa alasan, dan menjadi istri atau suami yang menderita luka berat akibat penganiayaan hingga nyawa korban dalam bahaya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1, perceraian hanya dilaksanakan dalam sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha menyatukan kedua belah pihak (*Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.). Hukum Perdata Internasional mencakup area status pribadi dalam hal

perceraian dalam pernikahan campuran. Jika suami dan istri berkewarganegaraan yang sama, maka hal ini tidak terlalu membuat persoalan tetapi, jika tidak, maka hal ini menjadi lebih tidak penting. Masalah perceraian di bidang HPI dibagi menjadi sebagian topik yang menawan, seperti perceraian dari individu di Indonesia, masalah yurisdiksi dalam proses perceraian, dan penerimaan putusan perceraian dari negara lain.

Menurut prinsip hukum perdata internasional, pernikahan orang tua harus dipertimbangkan sebagai masalah awal untuk mengesahkan kedudukan anak dan ikatan antara orang tua dan anaknya. Negara-negara *common law* menganut asas domisili (*ius soli*) untuk hal-hal yang berkaitan dengan keturunan, termasuk persoalan pribadi, sedangkan negara-negara *civil law* menganut asas kewarganegaraan (*ius sanguinis*). Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan prinsip-prinsip berikut sebagai dasar untuk menentukan kewarganegaraan (*Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, n.d.*):

- a. asas *ius sanguinis*, dalam asas ini kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang ditentukan oleh keturunan yang dimiliki, bukan dari negara tempat ia dilahirkan.
- b. Hukum tanah, atau *ius soli*, menyatakan bahwa, dalam keadaan tertentu, kewarganegaraan seseorang ditetapkan oleh negara tempat ia dilahirkan, sesuai dengan undang-undang yang relevan.
- c. Setiap individu diberi satu kewarganegaraan berdasarkan prinsip kewarganegaraan tunggal.
- d. Sejalan dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang, konsep kewarganegaraan ganda terbatas menetapkan kewarganegaraan ganda untuk anak di bawah umur.

Konstitusi kebangsaan membuat pengecualian untuk anak-anak yang diberikan kewarganegaraan ganda. Anak keturunan dari pernikahan antara wanita Indonesia dan laki-laki asing dan dari pernikahan antara keduanya dilegalkan sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan harus memilih di antara kedua kewarganegaraannya sehabis ia berusia delapan belas tahun atau menikah. Setiap orang harus mempraktikkan perlindungan anak karena hal ini merupakan ekspresi dari hak asasi anak dalam sebuah komunitas (Sudarsono, 2005). Untuk mendapatkan hak, perlakuan yang adil, dan kesejahteraan anak, maka konservasi anak harus dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam negara, masyarakat, dan keluarga sesuai dengan hukum. Anak-anak dilindungi dalam mengejar dan mempertahankan hak-hak mereka untuk hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan baik ketika mereka melaksanakan kekuasaan dan tanggung jawab mereka sendiri maupun bersama dengan wali mereka (*Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.*). Sebagai hasilnya, pemerintah dan negara juga memastikan bahwa anak-anak dapat menggunakan hak mereka untuk bebas berbicara. Cara hukum bekerja untuk mencapai tiga tujuan utamanya - keadilan, kemaslahatan, dan ketegasan hukum - dikenal sebagai perlindungan hukum. Dalam rangka memberikan konservasi hukum dan kejelasan status bagi anak-anak ini, upaya-upaya dilakukan untuk melindungi anak-anak dari perkawinan campuran.

Hak Asuh Anak Pasca Perpisahan Perkawinan Campuran

Pasal 330 hingga 418a Bab XV BW menetapkan bahwa anak yang belum cukup umur dan tidak di bawah pengampuan orang tua mereka harus ditempatkan di bawah pengampuan. Meneladan Pasal 330 BW, seseorang yang belum berusia 21 tahun atau yang belum menikah dianggap sebagai anak yang belum cukup umur. Mereka yang menikah tidak kembali menjadi tidak dewasa meskipun pernikahan mereka berakhir sebelum mereka berusia 21 tahun. Perwalian dilakukan terhadap mereka yang belum cukup umur sesuai dengan pedoman dan prosedur yang diuraikan di bawah ini.

Perwalian termasuk dalam Bab XI Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 50-54). Satu individu yang memimpin kewenangan orang tua sebelum meninggal dunia dapat menunjuk wali dengan surat wasiat atau secara langsung di depan dua orang saksi (*Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, n.d.). Seorang wali harus dipilih dari orang dewasa yang bertanggung jawab yang berkelakuan baik, dewasa, dan sehat pikirannya. Ketentuan kewarganegaraan dalam UU No. 12/2006 menawarkan solusi bagi anak yang lahir dari perkawinan antar warga negara. Hal ini termasuk pemberian kewarganegaraan ganda, sesuai dengan Pasal 6, sampai anak tersebut cukup umur, dan memenuhi kebutuhan seorang ibu Indonesia yang gemar membesarkan anak kandungnya yang lahir dari perkawinan campuran di negerinya sendiri yang bebas dari tanggung jawab negara yang membebani (Dharmabrata & Sjarif, 2015).

Hal ini terpenting berlaku dalam kasus perpisahan. Karena perwalian tidak diatur dalam UU No. 12/2006, hak perwalian ditentukan oleh hakim jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran. Pengadilan membuat keputusan tentang hak asuh jika terjadi perceraian. Pengadilan Negeri menangani perkara-perkara yang menyangkut perkawinan non-Islam, sedangkan Pengadilan Agama menangani perkara-perkara yang menyangkut perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam (Indawati, n.d.).

Anak-anak bebas akan memutuskan apakah mereka akan diasuh oleh ibu atau ayah mereka atau tidak. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”

Meskipun putusan menyatakan perceraian dikabulkan dan hak kepemilikan penjagaan anak jatuh kepada penggugat atau ibu, namun tetap menjadi tanggung jawab ayah dan ibu agar memelihara dan mengajar anak tersebut karena belum cukup umur. Selain itu, orang tua memiliki kewenangan untuk membawa anak ke pengadilan maupun di luar pengadilan (Breger, 2021). Selain itu, meskipun pasangan tersebut berpisah karena perceraian, pendakwa yang mendapatkan hak kepemilikan anak tetap diwajibkan untuk memberikan waktu kepada anak untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya daripada memberikan akses yang dekat. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kewajiban untuk mendidik dan menafkahi anak (Surkis, 2021).

Pasal 330 hingga 418a Bab XV KUH Perdata menetapkan sistem perwalian untuk anak yang tidak cukup umur. Pasal 330 KUH Perdata mendefinisikan "anak belum cukup umur" sebagai orang yang belum berusia 21 tahun. Mereka yang menikah tidak kembali ke masa remaja mereka apabila ikatan pernikahan bubar sebelum berusia 21 tahun. Perwalian dilakukan terhadap mereka yang belum dewasa.

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

Dampak berakhirnya pernikahan juga mempengaruhi kewajiban setelah berakhirnya pernikahan. Menganut Undang-Undang Perkawinan, kemampuan membiayai setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 ayat a-c. Ketetapan di atas membenahi tentang dampak berakhirnya pernikahan setelah perpisahan, khususnya bahwasanya suami dapat dikenakan mengemban tanggung jawab untuk menafkahi istri yang dicerai.

Dampak berakhirnya suatu pernikahan karena perceraian dalam Pasal 41 huruf a-c Undang-Undang Perkawinan ialah:

- a. Orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anaknya
- b. Bapak yang memenuhi tanggung jawab atas semua pengeluaran pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan kewajiban bekas istri

Persoalan lain dari dampak berakhirnya pernikahan campuran adalah kedudukan kebangsaan anak dan juga kewajiban hak kepemilikan anak (Marx, 2023). Meneladan Undang-Undang yang lama, kebangsaan terhadap keturunan dari pernikahan campuran menganut kebangsaan bapak nya , bilamana keturunan yang lahir dari ibu WNI dan ayahnya WNA (*ius soli*) maka secara langsung anak tersebut merupakan WNA.

Status Kewarganegaraan Anak Pasca Putusnya Perkawinan Campuran

Status kewarganegaraan anak merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perkawinan campuran, di mana dua orang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan mereka. Pernikahan antara individu dari latar belakang yang berbeda kadang-kadang dapat mengakibatkan masalah hukum yang kompleks, terutama ketika menyangkut proses perceraian (Shiao, 2023b). Perceraian dalam pernikahan campuran berpotensi mempengaruhi status kewarganegaraan anak, terutama jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas *ius soli*, yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran diberikan kewarganegaraan ganda hingga mereka berusia 18 tahun, dan pada saat itu mereka memiliki kebebasan untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat 1-3 UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Shiao, 2023a). Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak dari perkawinan campuran,

sekaligus mencegah situasi dimana anak menjadi tanpa kewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan ganda yang bersifat permanen.

Namun, pada kenyataannya, masih terdapat tantangan dan kerumitan dalam menentukan status kewarganegaraan anak setelah pembubaran perkawinan campuran. Hak asuh anak adalah pertimbangan signifikan yang muncul dari perceraian. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak berhak untuk menentukan pilihan mereka sendiri atau, jika perlu, meminta pengadilan untuk memutuskan orang tua mana yang akan mengasuh mereka (O'Connell, 2022). Jika anak belum cakap untuk mengambil keputusan dan ibunya adalah warga negara Indonesia, maka pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur status kewarganegaraan Indonesia anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak atau atas permintaan ibunya. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex materna*, yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ibu.

Namun demikian, jika anak tersebut berada di bawah pengasuhan seorang ayah dari negara lain, mereka harus mematuhi prosedur yang tepat untuk mendapatkan kewarganegaraan ayah sebagaimana ditentukan oleh hukum yang relevan di negara tersebut. Proses ini bisa memakan waktu dan mahal, tergantung pada kebijakan dan persyaratan negara tersebut. Selain itu, anak tersebut diharuskan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia mereka sebelum mendapatkan kewarganegaraan asing, yang berpotensi membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan jika permohonan mereka ditolak atau dicabut.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia dan negara-negara yang terlibat dalam perkawinan campuran untuk berkolaborasi dalam rangka memastikan kenyamanan dan perlindungan bagi anak-anak dari perkawinan campuran ketika menentukan status kewarganegaraan mereka. Selain itu, sangat penting untuk melakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang konsekuensi dan implikasi hukum dari perkawinan antara individu dari latar belakang yang berbeda, terutama mengenai status kewarganegaraan anak-anak mereka. Oleh karena itu, hal ini diharapkan dapat membantu meringankan masalah-masalah yang mungkin timbul akibat perceraian dalam pernikahan antara individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, dan juga memastikan kejelasan hukum bagi anak-anak dari pernikahan tersebut.

Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: (1) Hak kepemilikan anak karena berakhirnya pernikahan karena perpisahan. Diputuskan oleh pengadilan yang mengadili perceraian tersebut, namun sebagian besar majelis hakim memutuskan yang mempunyai hak asuh atas anak tersebut adalah ibunya, dengan memperhitungkan tumbuh kembang anak tersebut, yang belum cukup usia dan hidup bersama ibunya, dan siayah tetap wajib memberi nafkah materi kepada si anak. (2) Orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anaknya, napak yang memenuhi tanggung jawab atas semua pengeluaran pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, serta pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan kewajiban bekas istri. (3)

Mengenai Kewarganegaraan Anak hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat 1-3 Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang jika keturunan lahir dari pernikahan campuran maka anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai dengan umur 18 Tahun, setelah itu anak bebas memilih sendiri kewarganegaraanya. Menurut hasil kesimpulan di atas, penulis dapat menyarankan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah forum atau organisasi dimana warga Indonesia yang menjalin ikatan pernikahan dengan individu negara lain dapat berbagi cerita dan pengalaman mengenai isu-isu yang bercampur aduk. Pasangan dapat mengalami pemahaman bagaimana menanggapi masalah dengan bijaksana. Mengingat banyaknya warga negara Indonesia yang saat ini menjalin perikatan perkawinan dengan orang luar negeri, maka forum ini merupakan kesempatan bagi warga Indonesia lainnya yang menikah dengan warga negara lain untuk merenungkan permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari dan memberikan masukan kepada masyarakat Indonesia mengenai siapa saja yang dapat ditanyakan. itu untuk menghindari kebingungan. Hadapi masalah- masalah ini saat menghadapinya.

Daftar Pustaka

- Breger, R. (2021). Love and the state: Women, mixed marriages and the law in Germany. *Cross-Cultural Marriage: Identity and Choice*, 129–152. <https://doi.org/10.4324/9781003136101-8>
- Dharmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2015). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Rizkita.
- Diponegoro Private Law Review. (2020). Vol. 7 No. 1. *Diponegoro Private Law Review*, 685–686.
- Febrianty, Yenny, Wijaya, M. M., & Mustaqim. (2023). Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan. *PALAR*, Vol.09(No. 02).
- Gosita, A. (1996). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Hadikesuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading.
- Indawati, Y. (n.d.). Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara. *Jurnal Fakultas Hukum UPN-Veteran Jawa Timur*.
- Mansari, & others. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4(No. 2), 103–124.
- Marx, D. (2023). The mixed marriage crisis (Ezra 9-10, Nehemiah 13), and its resonance in Jewish law and lore. *What Makes a People?: Early Jewish Ideas of Peoplehood and Their Evolving Impact*, 261–273. <https://doi.org/10.1515/9783111337807-016>
- O'Connell, B. (2022). "Think of All the Differences!": Mixed Marriages in Transcultural Adaptations of Chaucer's "Man of Law's Tale." *Adaptation*, 15(1), 7–21. <https://doi.org/10.1093/adaptation/apaa036>
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).

- Prodjohamidjojo, M. (2001). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing.
- Shiao, Y. C. (2023a). A novel curriculum for the Same-Sex Marriage Act and Patient Right to Autonomy Act (SMPRA) module based on two new laws in Taiwan: a mixed-methods study. *BMC Medical Education*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04076-9>
- Shiao, Y. C. (2023b). Correction to: A novel curriculum for the same-sex marriage act and patient right to autonomy act (SMPRA) module based on two new laws in Taiwan: a mixed-methods study (BMC Medical Education, (2023), 23, 1, (91), 10.1186/s12909-023-04076-9). *BMC Medical Education*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04360-8>
- Sitorus, J. (2004). *Perkawinan Campuran Dalam Hukum Indonesia*. Pintu Gerbang.
- Sudargo, G. (2003). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Surkis, J. (2021). Mixed marriage and the embodiment of law in French Algeria. *The Routledge Companion to Sexuality and Colonialism*, 243–254.
- Thalib, S. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cetakan kedua). Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV. (n.d.).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (n.d.).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (n.d.).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (n.d.).
- Waspada, R. J. S. (2020). Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Privat Law*, Vol. 8(No. 1), 125.
- Widanarti, H. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Orang Tua Dan Anak*.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka.